



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasidan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam;
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam;
11. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam.
12. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintah umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Pencegahan bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang mendertita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
21. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum & Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Peralatan dan Perlengkapan
- (5) Bidang Pencegahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;
- d. pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang penanggulangan bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam kebakaran, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam kebakaran, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam kebakaran, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- g. pengkoordinasian dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam kebakaran, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Unsur Pengarah

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah adalah unsur pembantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal memberikan masukan dan saran dalam penanggulangan bencana.
- (2) Anggota unsur pengarah berasal dari :
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, professional dan tokoh masyarakat di daerah.

Pasal 10

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan atau petunjuk serta menyusun konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. memberikan pengarah dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberikan masukan dan saran dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan;
- c. menyusun konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penganggulangan bencana di daerah.

Paragraf 4

Kepala Pelaksana

Pasal 12

Kepala Pelaksana adalah unsur pembantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara integrasi.

Pasal 13

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara integrasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi/vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- b. pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah instansi/vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Sekretariat

Pasal 15

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 16

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Badan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dengan bidang kebencanaan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 18

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor;
- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan program kerja rencana strategis, penganggaran, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja,
- (3) Subbagian Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola urusan sarana dan prasarana, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan.

Paragraf 6

Bidang Pencegahan

Pasal 19

Bidang Pencegahan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pencegahan bencana .

Pasal 20

Bidang Pencegahan mempunyai tugas membantu kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop;
- c. pengawasan dan pengendalian berdasarkan evaluasi dan monitoring;
- d. pelaksanaan Penyusunan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. pengkoordinasian dengan instansi atau lembaga terkait di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan kegiatan penanggulangan kebakaran, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam.

Paragraf 7

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kedaruratan dan logistik bagi penanggulangan bencana.

Pasal 24

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serat pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- c. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 8

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 27

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pelaksana teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 28

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 28, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi social, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
- f. pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana; dan
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Eselonering jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan pratama tinggi dengan eselon II.b
- b. Sekretaris adalah merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Sekretariat untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjuk salah seorang Kepala Seksi/Subbagian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian dan Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



Keterangan :

1. ————— : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI